"KRIDA HUKUM" Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 001-022
Jurnal Pengabdian Hukum Universitas Semarang

Penguatan Legalitas Usaha dan Perlindungan Merek Dagang sebagai Strategi Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Banyutowo

Farida Nur Jannah[1*], Siti Nur Aisyah[2]
[1, 2] Fakultas Hukum, Universitas Semarang

*email: Frdjannahfh@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, tetapi masih memerlukan penguatan pemahaman mengenai legalitas usaha dan perlindungan merek dagang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM di Kelurahan Banyutowo mengenai manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur pengurusan legalitas usaha, serta mekanisme perlindungan merek dagang. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui tahapan persiapan dan koordinasi, identifikasi kebutuhan mitra, sosialisasi, diskusi, pendampingan praktis, evaluasi, dan tindak lanjut. Materi yang diberikan mencakup manfaat NIB, prosedur perizinan berusaha berbasis risiko, fungsi merek dagang, penelusuran merek, penentuan kelas barang atau jasa, serta tahapan pengajuan pendaftaran merek. Kegiatan ini diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memahami perbedaan antara legalitas usaha dan perlindungan merek, mengidentifikasi kebutuhan administratif usahanya, serta mempersiapkan langkah pengurusan legalitas dan pendaftaran merek sesuai kondisi masing-masing. Hasil yang diharapkan berupa peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum, penguatan identitas produk, serta kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan usaha. Tindak lanjut direkomendasikan melalui pendampingan berkelanjutan, penyediaan materi edukasi, dan koordinasi dengan pihak kelurahan serta instansi terkait guna mendukung pengembangan UMKM yang tertib secara administratif, terlindungi secara hukum, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM; legalitas usaha; Nomor Induk Berusaha; perlindungan merek dagang; pemberdayaan masyarakat.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting the local economy; however, business owners still require greater understanding of business legality and trademark protection. This community service program aimed to improve the legal awareness and understanding of MSME owners in Banyutowo Urban Village regarding the benefits of the Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB), business licensing procedures, and trademark protection mechanisms. The program employed an educational and participatory approach through several stages, including preparation and coordination, identification of partners' needs, socialization, discussions, practical assistance, evaluation, and follow-up. The materials covered the benefits of NIB, risk-based business licensing procedures, trademark functions, trademark searches, classification of goods and services, and trademark registration procedures. The program was designed to help MSME owners understand the distinction between business legality and trademark protection, identify their businesses' administrative needs, and prepare appropriate steps for obtaining business licenses and registering trademarks according to their respective circumstances. The expected outcomes include improved legal knowledge and awareness, stronger product identity, and greater preparedness among MSME owners to face business competition. To ensure sustainability, further assistance, the provision of educational materials, and coordination with the urban village administration and relevant institutions are recommended to support the development of MSMEs that are administratively compliant, legally protected, and sustainable.

Keywords: *MSMEs; business legality; Business Identification Number; trademark protection;*

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [1] Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, tetapi juga mendorong pemanfaatan potensi lokal serta pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat. [2] Dalam perkembangannya, UMKM perlu didukung oleh berbagai aspek yang dapat memperkuat keberlangsungan usaha, termasuk pengelolaan bisnis, pemasaran, legalitas, dan perlindungan hukum. Pengembangan UMKM dengan demikian tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan kualitas produk dan perluasan pasar, tetapi juga perlu memperhatikan kepastian hukum yang dapat mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. [3]

Persaingan usaha yang semakin berkembang menuntut pelaku UMKM untuk meningkatkan profesionalitas dan kemampuan dalam mengelola bisnis. [4] Inovasi produk, strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi, serta penguatan identitas usaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing.[5] Namun, aspek administratif dan perlindungan hukum juga perlu mendapatkan perhatian karena dapat memengaruhi peluang pengembangan usaha. Pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha atau belum memahami perlindungan terhadap merek dagangnya

[1] M. Sallahudin Rifqi Kurnia Aziz, M. Akbar Hilman, Ahnaf Falih, Adla Amron Nurilhaq, Muhammad Qurrata'ayun Sulthani, Muhammad Harier Silmi, Rizky Aditia, M. Atthabarani Daffa Dhiya Ulhaq, Bintang Muhammad Husnurrijal, dan Husni Annurani Marekhan, "Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan NIB bagi UMKM Desa Caluk sebagai Upaya Penguatan Daya Saing Produk Lokal," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, ahead of print (2026), https://doi.org/10.59025/qa07sf66.

[2] Muh Syaiful Bakhri, Silvi Nur Rohma, Azam Asykarulloh, Dian Rubihani, Fabyan Thoriq Fanani, dan Muhammad Harun, "Pendampingan Legalitas Terpadu NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pedagang Desa Pancuranmas," Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 5, no. 3 (2026), https://doi.org/10.59066/jppm.v5i3.2860.

[3] Dinar Melani Hutajulu, Fitrah Sari Islami, dan Bagus Eka Saputra, "Pendampingan Pembuatan IUMK dan NIB bagi Pengusaha UMKM Desa Ngargogondo," JPPM: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 8, no. 1 (2024), https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.19264.

[4] Zuhad Ahmad, Hamzah Puadi Ilyas, dan Akhmad Haqiqi Ma'mun, "Pendampingan Pendirian dan Legalitas UMKM Berbasis Edukasi Kewirausahaan dan Perizinan Usaha pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan," Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 4, no. 4 (2026): 25424–25432, https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6380.

[5] Revina Catharina Andriani dan Luqman Agung Wicaksono, "Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha dan Pembuatan Label Kemasan pada UMKM di Desa Pasi, Kabupaten Lamongan," DIANDRA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 3, no. 1 (2023), https://doi.org/10.33005/diandra.v3i1.46.

berpotensi menghadapi kendala ketika ingin memperluas pemasaran, menjalin kerja sama bisnis, maupun menjaga identitas produknya.[6] Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pelaku UMKM perlu disertai dengan penguatan pemahaman mengenai legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual.

Legalitas usaha merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan kegiatan bisnis yang tertib dan memiliki identitas resmi sesuai ketentuan yang berlaku.[7] Salah satu bentuk identitas usaha tersebut adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko.[8] Kepemilikan NIB dapat mendukung pengakuan administratif terhadap kegiatan usaha dan menjadi salah satu persyaratan dalam mengakses program pembinaan, fasilitas pemerintah, serta peluang kerja sama tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, legalitas usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis terhadap keberadaan suatu usaha.[9] Dengan demikian, pemahaman mengenai fungsi, persyaratan, dan prosedur pengurusan legalitas usaha menjadi kebutuhan penting bagi pelaku UMKM, khususnya bagi usaha yang belum memiliki dokumen perizinan yang sesuai.

Meskipun memiliki manfaat bagi pengembangan usaha, pemenuhan legalitas masih memerlukan perhatian melalui kegiatan edukasi dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterbatasan informasi mengenai prosedur pendaftaran, kurangnya pemahaman terhadap sistem perizinan digital, serta anggapan bahwa pengurusan legalitas merupakan proses yang rumit dapat menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha.[10] Apabila kondisi tersebut tidak ditangani, pelaku UMKM berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang

[6] Renny Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah," Eksaminasi: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2022): 77–83, https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243.
[7] Arifin dan Iqbal, "Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar," Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020), https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
[8] Dwi Arini Nursansiwi Armiani, Sofiati Wardah, Baiq Desthania Prathama, Endang Kartini, dan Agus Khazin Fauzi, "Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal," Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa 1, no. 2 (2022): 145–154, https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.545.
[9] M. Sallahudin Rifqi Kurnia Aziz et al., "Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan NIB bagi UMKM Desa Caluk sebagai Upaya Penguatan Daya Saing Produk Lokal," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia (2026), https://doi.org/10.59025/qa07sf66.
[10] Bafadhal et al., "Perlindungan Merek dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Ekonomi Kreatif di Indonesia," Zaaken: Journal of Civil and Business Law 5, no. 2 (2024): 152–168, https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.36075.

dibutuhkan untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang memberikan informasi secara jelas, praktis, dan mudah diterapkan agar pelaku UMKM dapat memahami pentingnya legalitas sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang profesional.

Selain legalitas usaha, perlindungan merek dagang juga menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM. Merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan produk atau jasa suatu usaha dari produk atau jasa milik pihak lain. Keberadaan merek dapat membantu konsumen mengenali produk, membangun kepercayaan, serta meningkatkan loyalitas terhadap suatu usaha. Dalam jangka panjang, merek juga berpotensi menjadi aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya.[11] Akan tetapi, penggunaan nama, logo, atau simbol sebagai identitas produk perlu disertai pemahaman mengenai perlindungan hukumnya. Tanpa pengetahuan yang memadai, pelaku UMKM dapat menghadapi risiko perselisihan merek maupun kesulitan dalam mempertahankan identitas usahanya ketika terjadi penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.[12]

Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta perubahan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran merek merupakan langkah penting untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. [13] Dalam pelaksanaannya, pelaku UMKM perlu memahami tahapan penelusuran merek, penentuan kelas barang atau jasa, serta pengajuan permohonan pendaftaran kepada

[11] Muh Syaiful Bakhri et al., "Pendampingan Legalitas Terpadu NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pedagang Desa Pancuranmas," Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 5, no. 3 (2026), https://doi.org/10.59066/jppm.v5i3.2860.
[12] Mohamad Djadjuli, Surono, Rini Indriyani, Fitriya Sari, dan Lina Lita Sahara, "Pendampingan Akuntansi dan Legalitas Usaha bagi UMKM Desa Pajajar sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Konsumen," Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa 3, no. 2 (2025): 173–180, https://doi.org/10.36908/jkpm.v3i2.752.
[13] Ranaa Hamidaturrahim, Wilodati, dan Puspita Wulandari, "Pemberdayaan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha di Desa Cikahuripan, Lembang," Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 4, no. 1 (2023), https://doi.org/10.37802/society.v4i1.371.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.[14] Pemahaman tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat mempertimbangkan kelayakan merek yang digunakan dan mempersiapkan proses pendaftarannya secara tepat.[15] Dengan adanya edukasi mengenai perlindungan merek, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kesadaran untuk menjaga identitas produk sekaligus meminimalkan risiko permasalahan hukum yang dapat menghambat perkembangan usaha.[16]

Permasalahan legalitas usaha dan perlindungan merek dagang menunjukkan perlunya pemberdayaan UMKM yang mengintegrasikan penguatan kapasitas ekonomi dengan peningkatan kesadaran hukum.[17] Kedua aspek tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendukung pengelolaan usaha. NIB berkaitan dengan identitas dan perizinan berusaha, sedangkan pendaftaran merek ditujukan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap identitas merek sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman mengenai perbedaan tersebut penting agar pelaku UMKM tidak menganggap bahwa kepemilikan legalitas usaha secara otomatis memberikan perlindungan terhadap merek dagang.[18] Oleh karena itu, program pengabdian perlu dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kedua aspek tersebut melalui pendekatan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi pelaku usaha.

Kelurahan Banyutowo menjadi konteks pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan legalitas usaha dan perlindungan merek dagang bagi pelaku UMKM. Pengembangan usaha pada tingkat kelurahan memerlukan

[14] Gilang Bhirawa Noraga, Burhanudin Rabani, Dadang Sudirno, dan Hani Ri Mulyani, "Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding," BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 1 (2023): 807–811, https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412.

[15] Sita Kurniaty Ratoko, Rakay Edhiargo Toyosito, Abimanyu, dan Suhaeri, "Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha bagi UMKM Desa Binaan di Kabupaten Tangerang," Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat 5, no. 1 (2026): 117–123, https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v5i1.8911.

[16] Athiya Salma, Ita Rosita Wahyiah, Siti Aida Nurmala, Anggun, Daimler Oscar Gidion Napitupulu, Abien Adzani Gustian, dan Vienita Reva, "Pendampingan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Upaya Peningkatan Legalitas UMKM di Desa Singamerta," Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 5, no. 1 (2026): 2889–2893, https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7687.

[17] Supriyo, Latifah, dan Isnawati, "Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)," Borobudur Journal on Legal Services 4, no. 1 (2023): 44–52, https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558.

[18] Hikmah Irhamni Shabrina et al., "Penguatan Legalitas Usaha melalui Pendampingan Pembuatan NIB pada Sistem OSS-RBA bagi UMKM di Sidoarjo," Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat 3, no. 1 (2026): 55–59, https://doi.org/10.62759/jpim.v3i1.363.

dukungan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu masyarakat mengelola kegiatan ekonomi secara lebih terarah. Dalam konteks tersebut, identifikasi kebutuhan pelaku UMKM menjadi langkah penting untuk menentukan bentuk edukasi dan pendampingan yang relevan, terutama berkaitan dengan pemahaman prosedur pengurusan legalitas, manfaat kepemilikan NIB, serta pentingnya pendaftaran merek dagang. Informasi mengenai kondisi eksisting mitra, tingkat pemahaman pelaku usaha, dan kendala yang dihadapi perlu dijadikan dasar dalam menyusun program agar kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Sebagai alternatif penyelesaian permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan edukasi hukum, sosialisasi, dan pendampingan praktis bagi pelaku UMKM. Materi legalitas usaha diarahkan pada pengenalan manfaat NIB, persyaratan administrasi, dan tahapan pengurusan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sementara itu, materi perlindungan merek mencakup fungsi merek, pentingnya penelusuran sebelum pendaftaran, pengenalan klasifikasi barang atau jasa, serta prosedur pengajuan permohonan pendaftaran merek. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peserta memperoleh pengetahuan sekaligus pemahaman praktis mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum usahanya. Kegiatan juga dapat dilengkapi dengan diskusi dan konsultasi untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan kendala yang dihadapi. Evaluasi melalui umpan balik atau pengukuran pemahaman peserta diperlukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan serta mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul "Penguatan Legalitas Usaha dan Perlindungan Merek Dagang sebagai Strategi Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Banyutowo" bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta perlindungan merek dagang. Target kegiatan meliputi meningkatnya pengetahuan peserta mengenai manfaat dan prosedur pengurusan NIB, meningkatnya pemahaman mengenai mekanisme perlindungan merek, serta tumbuhnya kesadaran untuk

menindaklanjuti kebutuhan legalitas dan pendaftaran merek sesuai kondisi masing-masing usaha. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat berupa peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola aspek hukum usahanya, memperkuat identitas produk, dan mempersiapkan usaha untuk menghadapi persaingan pasar. Adapun luaran yang diharapkan mencakup peningkatan pemahaman peserta, tersedianya materi edukasi yang dapat dimanfaatkan kembali, serta adanya tindak lanjut berupa pengurusan legalitas usaha atau persiapan pendaftaran merek bagi pelaku UMKM yang membutuhkan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan aspek legalitas dan perlindungan hukum usaha secara berkelanjutan..

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Banyutowo dengan sasaran kegiatan berupa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan peningkatan pemahaman mengenai legalitas usaha dan perlindungan merek dagang. Kegiatan ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi, serta pendampingan praktis. Pendekatan tersebut dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh informasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan perlindungan merek, tetapi juga memahami prosedur serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum usahanya. Pelaksanaan kegiatan dirancang melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari persiapan, identifikasi kebutuhan mitra, pelaksanaan edukasi, pendampingan, hingga evaluasi kegiatan.

1. Tahap Persiapan dan Koordinasi

Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di Kelurahan Banyutowo. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak kelurahan dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai kondisi umum mitra, menentukan sasaran kegiatan, serta menyepakati teknis pelaksanaan pengabdian. Selanjutnya, tim pelaksana melakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan peserta, khususnya berkaitan dengan pemahaman mengenai

legalitas usaha, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan perlindungan merek dagang. Hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan materi, metode penyampaian, dan bentuk pendampingan yang sesuai dengan karakteristik peserta.

Pada tahap ini, tim pelaksana juga menyiapkan bahan sosialisasi yang mencakup konsep dasar legalitas usaha, manfaat NIB, prosedur perizinan berusaha berbasis risiko, pentingnya perlindungan merek dagang, serta tahapan pengajuan pendaftaran merek. Materi disusun menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh yang relevan dengan kegiatan usaha masyarakat. Persiapan juga meliputi penyusunan instrumen evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, apabila pengukuran tersebut diterapkan.

2. Tahap Observasi dan Identifikasi Kebutuhan Mitra

Observasi dan identifikasi kebutuhan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelaku UMKM serta permasalahan yang berkaitan dengan legalitas usaha dan perlindungan merek dagang. Pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap kegiatan usaha, wawancara atau diskusi awal dengan pelaku UMKM, serta koordinasi dengan pihak kelurahan. Informasi yang dihimpun meliputi pemahaman peserta mengenai fungsi legalitas usaha, kepemilikan NIB, pengetahuan tentang pendaftaran merek, dan kendala yang dihadapi dalam mengakses layanan administrasi secara digital.

Hasil identifikasi digunakan untuk menentukan fokus materi dan bentuk intervensi yang diperlukan. Apabila ditemukan keterbatasan pemahaman mengenai prosedur perizinan, kegiatan diarahkan pada edukasi dan simulasi pengurusan NIB. Sementara itu, apabila peserta belum memahami perlindungan identitas produk, materi difokuskan pada fungsi merek, penelusuran merek, klasifikasi barang atau jasa, dan prosedur pendaftaran merek. Dengan demikian, kegiatan pengabdian dapat disesuaikan dengan kebutuhan mitra dan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi secara umum.

3. Tahap Sosialisasi dan Penyuluhan

Tahap sosialisasi merupakan kegiatan inti yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan perlindungan merek dagang. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui metode ceramah interaktif, presentasi materi, dan pemberian contoh kasus sederhana yang berkaitan dengan kegiatan usaha masyarakat. Materi disampaikan dalam dua pokok pembahasan utama.

Pertama, edukasi mengenai legalitas usaha yang mencakup pengertian dan fungsi NIB, manfaat kepemilikan identitas usaha resmi, persyaratan administrasi, serta tahapan pengurusan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya kesesuaian data usaha dan perlunya memperhatikan persyaratan perizinan berdasarkan karakteristik kegiatan usaha yang dijalankan.

Kedua, edukasi mengenai perlindungan merek dagang yang meliputi pengertian merek, fungsi merek sebagai pembeda produk, manfaat pendaftaran merek, risiko penggunaan merek tanpa penelusuran yang memadai, serta prosedur permohonan pendaftaran merek. Peserta juga diberikan penjelasan mengenai perbedaan antara legalitas usaha dan perlindungan merek agar memahami bahwa kepemilikan NIB tidak secara otomatis memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang. Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta diharapkan mampu memahami hubungan antara kepatuhan administratif, perlindungan identitas produk, dan peningkatan daya saing usaha. Metode interaktif diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usahanya.

4. Tahap Diskusi dan Pendampingan Praktis

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan pendampingan praktis yang berorientasi pada kebutuhan peserta. Diskusi digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan yang belum terselesaikan selama sosialisasi, sedangkan pendampingan bertujuan membantu peserta memahami penerapan materi dalam konteks usaha masing-masing. Pendampingan legalitas usaha dilakukan dengan memberikan arahan mengenai dokumen dan informasi yang perlu dipersiapkan, tahapan pengurusan NIB, serta penggunaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Apabila sarana dan kondisi memungkinkan, peserta dapat mengikuti simulasi pengisian data usaha dengan menggunakan contoh atau data usaha yang bersangkutan atas persetujuan pemiliknya.

Sementara itu, pendampingan perlindungan merek dilakukan melalui pengenalan langkah penelusuran merek, identifikasi nama atau logo yang digunakan, penentuan kelas barang atau jasa sesuai jenis produk, serta penjelasan mengenai prosedur permohonan pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendampingan ini bersifat edukatif dan tidak dimaksudkan sebagai jaminan bahwa permohonan pendaftaran merek akan disetujui.

Keterlibatan aktif peserta menjadi unsur penting dalam tahap ini. Peserta didorong untuk menyampaikan kebutuhan, mengidentifikasi dokumen yang telah dimiliki, serta menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan setelah kegiatan berakhir. Dengan demikian, pendampingan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan legalitas serta perlindungan merek dagang.

5. Tahap Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian dan menilai perubahan pemahaman peserta setelah memperoleh sosialisasi serta pendampingan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pengamatan selama kegiatan, diskusi umpan balik, kuesioner, atau perbandingan hasil pre-test dan post-test apabila instrumen tersebut digunakan. Penggunaan instrumen disesuaikan dengan rancangan dan kondisi pelaksanaan kegiatan.

Indikator evaluasi meliputi pemahaman peserta mengenai fungsi dan manfaat NIB, pengetahuan tentang tahapan pengurusan legalitas usaha, pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pendaftaran merek, serta pengetahuan tentang langkah awal penelusuran dan pengajuan permohonan merek. Selain itu, evaluasi juga memperhatikan respons peserta terhadap materi dan kesiapan mereka untuk menindaklanjuti kebutuhan legalitas usaha maupun perlindungan merek dagang. Apabila menggunakan pre-test dan post-test, perubahan tingkat pemahaman dapat dianalisis dengan membandingkan skor sebelum dan sesudah kegiatan.

6. Tahap Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut dilakukan untuk mendorong keberlanjutan manfaat kegiatan setelah sosialisasi dan pendampingan selesai. Tindak lanjut dapat berupa penyediaan materi edukasi yang dapat dipelajari kembali oleh peserta, pemberian arahan mengenai akses layanan resmi untuk pengurusan NIB dan pendaftaran merek, serta pencatatan kebutuhan pendampingan lanjutan yang belum terselesaikan selama kegiatan. Pelaku UMKM diharapkan dapat menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk memeriksa kelengkapan legalitas usahanya, mempersiapkan proses pengurusan NIB apabila diperlukan, dan mempertimbangkan pendaftaran merek sesuai kebutuhan serta kemampuan usahanya. Keberlanjutan kegiatan juga dapat didukung melalui koordinasi dengan pihak kelurahan atau pihak terkait untuk memfasilitasi akses informasi mengenai legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Secara keseluruhan, tahapan pelaksanaan tersebut dirancang untuk menghasilkan kegiatan pengabdian yang sistematis, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan mitra. Keberhasilan kegiatan tidak hanya dilihat dari terlaksananya sosialisasi, tetapi juga dari peningkatan pemahaman peserta serta adanya kesiapan untuk menindaklanjuti pengurusan legalitas usaha dan perlindungan merek dagang secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku..

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penguatan Legalitas Usaha dan Perlindungan Merek Dagang sebagai Strategi Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Banyutowo" dirancang untuk meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pentingnya legalitas usaha serta perlindungan merek dagang. Kegiatan ini menitikberatkan pada pemberian edukasi hukum, penyampaian informasi mengenai prosedur pengurusan legalitas, serta pengenalan mekanisme perlindungan merek sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing usaha. Pelaksanaan kegiatan disusun melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, sosialisasi, penyampaian materi, diskusi, pendampingan, dan evaluasi.

1. Persiapan dan Koordinasi Kegiatan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk memastikan kegiatan pengabdian sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di Kelurahan Banyutowo. Persiapan mencakup koordinasi dengan pihak terkait, penentuan sasaran kegiatan, penyusunan materi edukasi, serta penyiapan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan. Materi yang disiapkan berfokus pada dua aspek utama, yaitu legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perlindungan merek dagang melalui mekanisme pendaftaran merek sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi dan persiapan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengabdian karena membantu tim menentukan materi yang relevan dengan kebutuhan peserta. Legalitas usaha dan perlindungan merek memiliki prosedur serta tujuan yang berbeda sehingga keduanya perlu disampaikan secara terstruktur. Materi legalitas diarahkan pada pemahaman mengenai identitas usaha dan sistem perizinan berusaha, sedangkan materi perlindungan merek difokuskan pada pentingnya menjaga identitas produk melalui pendaftaran merek. Penyusunan materi dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu peserta memahami hubungan antara kepatuhan administratif dan perlindungan hukum dalam pengembangan usaha.

Dokumentasi kegiatan

Gambar 1. Koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.





Gambar 1 menunjukkan kegiatan persiapan yang menjadi dasar pelaksanaan program pengabdian. Dokumentasi ini dapat memperlihatkan proses koordinasi, penyiapan materi, atau persiapan sarana yang digunakan dalam kegiatan. Tahap

persiapan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara terarah dan membantu memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberdayaan UMKM.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Materi

Kegiatan inti dilaksanakan melalui sosialisasi dan penyampaian materi mengenai penguatan legalitas usaha dan perlindungan merek dagang. Materi pertama membahas legalitas usaha, khususnya pengertian dan manfaat NIB, pentingnya identitas usaha resmi, serta tahapan pengurusan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Peserta diberikan penjelasan mengenai peran legalitas dalam mendukung tertib administrasi dan membuka peluang untuk mengakses berbagai fasilitas atau program pengembangan usaha sesuai persyaratan yang berlaku.

Materi kedua membahas perlindungan merek dagang, meliputi fungsi merek sebagai identitas dan pembeda produk, manfaat pendaftaran merek, serta tahapan awal yang perlu dipahami sebelum mengajukan permohonan pendaftaran. Peserta juga diperkenalkan pada pentingnya melakukan penelusuran merek, menentukan kelas barang atau jasa sesuai jenis produk, dan memahami prosedur permohonan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penyampaian materi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa penggunaan nama atau logo pada produk tidak dengan sendirinya menjamin diperolehnya perlindungan hukum atas merek tersebut.

Dokumentasi kegiatan

Mendokumentasikan penyampaian materi mengenai legalitas usaha kepada peserta. Materi tersebut menjadi dasar bagi pelaku UMKM untuk memahami pentingnya identitas usaha resmi dan mengetahui prosedur yang dapat ditempuh untuk mengurus NIB. Pemahaman mengenai legalitas diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengidentifikasi kebutuhan administratif yang perlu dipenuhi sesuai dengan karakteristik kegiatan usahanya.

3. Diskusi dan Pendampingan Pelaku UMKM

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan pendampingan yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, mengemukakan kendala, serta memperjelas informasi yang telah diterima.

Tahap ini menjadi bagian penting karena pelaku UMKM dapat memiliki kebutuhan yang berbeda berdasarkan jenis usaha, tingkat pemahaman, serta kelengkapan dokumen yang dimiliki. Dalam pembahasan legalitas usaha, diskusi diarahkan pada persyaratan administrasi, data yang perlu disiapkan, dan tahapan pengurusan NIB. Peserta dapat diarahkan untuk memeriksa kelengkapan informasi usahanya sebelum melakukan pengurusan melalui sistem resmi. Sementara itu, pembahasan mengenai perlindungan merek diarahkan pada pemilihan nama atau logo, penelusuran merek, penentuan kelas barang atau jasa, dan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran merek.

Pendampingan dilakukan untuk membantu peserta memahami penerapan materi sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing. Apabila tersedia fasilitas dan kesempatan, kegiatan dapat mencakup simulasi penelusuran merek atau demonstrasi tahapan pengurusan NIB. Namun, simulasi tersebut perlu dibedakan dari proses pendaftaran yang sesungguhnya karena pengajuan permohonan dan penerbitan dokumen memerlukan pemenuhan persyaratan serta proses sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil kegiatan pengabdian dapat ditinjau melalui beberapa aspek, yaitu pemahaman mengenai legalitas usaha, pengetahuan mengenai perlindungan merek dagang, keterlibatan peserta dalam diskusi, serta kesiapan untuk menindaklanjuti kebutuhan hukum usahanya. Keempat aspek tersebut digunakan sebagai indikator untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- Pertama, pada aspek legalitas usaha, kegiatan diarahkan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai fungsi NIB, manfaat identitas usaha resmi, dan tahapan pengurusannya. Pengetahuan tersebut penting agar pelaku UMKM mampu mengidentifikasi status legalitas usahanya dan mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila dokumen yang diperlukan belum tersedia.
- Kedua, pada aspek perlindungan merek dagang, kegiatan berfokus pada pemahaman mengenai fungsi merek, manfaat pendaftaran, dan langkah awal untuk mempersiapkan permohonan. Pengetahuan ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian pelaku UMKM terhadap pemilihan identitas produk

serta mendorong mereka melakukan penelusuran merek sebelum mengajukan permohonan pendaftaran.

- Ketiga, pada aspek partisipasi, keterlibatan peserta dalam diskusi dan pendampingan dapat menjadi indikator proses pembelajaran selama kegiatan. Pertanyaan yang disampaikan, tanggapan terhadap materi, serta kebutuhan konsultasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi aspek yang telah dipahami dan materi yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- Keempat, pada aspek tindak lanjut, keberhasilan program dapat ditinjau dari kesiapan peserta dalam memeriksa kelengkapan legalitas, menyiapkan informasi usaha, atau mempertimbangkan pendaftaran merek. Indikator ini perlu dibedakan dari capaian administratif yang telah selesai. Pemahaman mengenai prosedur belum dapat disamakan dengan keberhasilan penerbitan NIB atau diterimanya permohonan pendaftaran merek.

5. Pembahasan

Penguatan legalitas usaha dan perlindungan merek dagang merupakan pendekatan pemberdayaan yang menempatkan kesadaran hukum sebagai salah satu unsur penting dalam pengembangan UMKM. Dalam praktiknya, pelaku usaha tidak hanya perlu memiliki kemampuan menghasilkan dan memasarkan produk, tetapi juga perlu memahami ketentuan yang berkaitan dengan identitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, kegiatan edukasi yang menggabungkan kedua materi tersebut relevan untuk membantu pelaku UMKM memahami aspek hukum yang mendukung keberlanjutan usaha.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, sosialisasi dan pendampingan merupakan upaya meningkatkan kapasitas peserta melalui penyediaan informasi dan kesempatan untuk menerapkannya. Penyampaian materi memberikan dasar pengetahuan, sedangkan diskusi dan pendampingan menyediakan ruang bagi peserta untuk menghubungkan pengetahuan tersebut dengan permasalahan yang dihadapi. Kombinasi metode ini dapat membantu peserta memahami bahwa legalitas dan perlindungan merek bukan hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari perencanaan dan pengelolaan usaha.

Legalitas usaha melalui NIB memiliki fungsi yang berbeda dari pendaftaran merek dagang. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha, sedangkan pendaftaran merek ditujukan untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemisahan pembahasan kedua aspek ini penting agar pelaku UMKM tidak keliru menganggap bahwa kepemilikan NIB otomatis melindungi nama atau logo produk. Pemahaman yang tepat dapat membantu pelaku usaha menentukan langkah yang sesuai dengan kebutuhan administratif dan perlindungan identitas produknya.

Selain itu, edukasi perlindungan merek memiliki nilai strategis dalam menghadapi persaingan pasar. Identitas merek yang dikelola secara konsisten dapat membantu konsumen membedakan produk dan mengenali asal usahanya. Namun, penggunaan merek secara komersial tetap perlu memperhatikan ketersediaan merek, klasifikasi barang atau jasa, serta prosedur pendaftaran yang berlaku. Oleh karena itu, pengenalan penelusuran merek dan mekanisme pendaftaran perlu menjadi bagian dari penguatan kapasitas pelaku UMKM agar mereka dapat mempersiapkan perlindungan merek secara lebih terencana.

Ditinjau dari tujuan kegiatan, keberhasilan pengabdian tidak cukup dinilai dari terlaksananya sosialisasi dan tersampaikannya materi. Evaluasi perlu memperhatikan apakah peserta memahami informasi yang diberikan dan mampu mengidentifikasi langkah yang perlu dilakukan setelah kegiatan. Jika data evaluasi menunjukkan peningkatan skor pengetahuan, perubahan tersebut dapat menjadi bukti kuantitatif mengenai hasil pembelajaran. Apabila data tersebut tidak tersedia, pembahasan perlu dibatasi pada hasil observasi, keterlibatan peserta, dan umpan balik yang terdokumentasi. Pendekatan ini diperlukan agar kesimpulan mengenai keberhasilan program tetap sesuai dengan bukti yang diperoleh.

6. Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berpotensi didukung oleh keterlibatan pihak kelurahan, kesesuaian materi dengan kebutuhan pelaku usaha, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Dukungan koordinasi dapat membantu penyelenggaraan kegiatan, sedangkan materi yang bersifat praktis dapat mempermudah peserta dalam

memahami hubungan antara legalitas usaha dan perlindungan merek. Diskusi dan pendampingan juga dapat mendukung proses pembelajaran karena peserta memperoleh kesempatan untuk mengklarifikasi informasi yang belum dipahami.

Di sisi lain, kegiatan edukasi mengenai legalitas dan perlindungan merek dapat menghadapi kendala berupa perbedaan tingkat pemahaman peserta, keterbatasan akses atau keterampilan dalam menggunakan layanan digital, serta belum lengkapnya informasi dan dokumen usaha. Selain itu, proses pendaftaran merek memerlukan perhatian terhadap persyaratan, klasifikasi barang atau jasa, dan ketentuan administrasi yang berlaku. Kendala-kendala tersebut perlu dicatat berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan selama kegiatan, bukan hanya diasumsikan sebagai permasalahan yang dialami seluruh peserta.

Upaya mengatasi kendala dapat dilakukan melalui penyampaian materi secara bertahap, penggunaan contoh yang dekat dengan kegiatan usaha peserta, penyediaan panduan prosedural, serta pemberian kesempatan konsultasi. Peserta yang membutuhkan bantuan lebih lanjut dapat diarahkan untuk mengakses layanan resmi atau memperoleh pendampingan lanjutan dari pihak yang berwenang. Langkah tersebut diharapkan membantu peserta melanjutkan proses pengurusan legalitas dan persiapan pendaftaran merek sesuai kebutuhan masing-masing.

7. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program menjadi aspek penting agar manfaat kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi. Tindak lanjut dapat dilakukan melalui penyediaan bahan edukasi, penyebaran informasi mengenai layanan resmi pengurusan NIB dan pendaftaran merek, serta koordinasi dengan pihak kelurahan untuk mendukung akses informasi bagi pelaku UMKM. Pendampingan lanjutan juga dapat diarahkan kepada pelaku usaha yang memerlukan bantuan dalam memeriksa kelengkapan data, menelusuri merek, atau memahami tahapan permohonan pendaftaran.

Dalam jangka panjang, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan edukasi legalitas dan perlindungan merek dengan materi lain, seperti pencatatan keuangan sederhana, pengemasan produk, pemasaran digital, dan pengembangan identitas usaha. Integrasi tersebut dapat membantu pelaku UMKM

memperkuat aspek administratif sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan pasar. Dengan demikian, program pengabdian di Kelurahan Banyutowo berpotensi menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong pengembangan UMKM yang lebih tertib, terlindungi, serta berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penguatan Legalitas Usaha dan Perlindungan Merek Dagang sebagai Strategi Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Banyutowo" merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan perlindungan merek dagang. Melalui pendekatan sosialisasi, edukasi hukum, diskusi, dan pendampingan, kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur pengurusan legalitas usaha, serta tahapan perlindungan merek melalui pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam mendukung pengelolaan usaha yang tertib secara administratif sekaligus menjaga identitas produk.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya memenuhi persyaratan legalitas usaha dan mempersiapkan perlindungan merek dagang sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan administratif, melakukan penelusuran merek, serta menentukan langkah tindak lanjut sesuai dengan kondisi usahanya. Dengan demikian, penguatan pengetahuan hukum dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan usaha dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Namun, tingkat peningkatan pengetahuan dan keberhasilan program perlu ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut, diperlukan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dalam pengurusan NIB maupun persiapan pendaftaran merek dagang. Koordinasi antara pelaksana pengabdian, pihak Kelurahan Banyutowo, dan instansi terkait juga perlu diperkuat untuk memperluas akses informasi mengenai layanan legalitas usaha dan perlindungan

kekayaan intelektual. Melalui keberlanjutan program tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat identitas produknya, serta membangun usaha yang lebih tertib, terlindungi, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, M. Sallahudin Rifqi Kurnia, M. Akbar Hilman, Ahnaf Falih, Adla Amron Nurilhaq, Muhammad Qurrata'ayun Sulthani, Muhammad Harier Silmi, Rizky Aditia, M. Atthabarani Daffa Dhiya Ulhaq, Bintang Muhammad Husnurrijal, and Husni Annurani Marekhan. "Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan NIB bagi UMKM Desa Caluk sebagai Upaya Penguatan Daya Saing Produk Lokal." *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, ahead of print, 2026. https://doi.org/10.59025/qa07sf66.

Bakhri, Muh Syaiful, Silvi Nur Rohma, Azam Asykarulloh, Dian Rubihani, Fabyan Thoriq Fanani, and Muhammad Harun. "Pendampingan Legalitas Terpadu NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pedagang Desa Pancuranmas." *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* 5, no. 3 (2026). https://doi.org/10.59066/jppm.v5i3.2860.

Hutajulu, Dinar Melani, Fitrah Sari Islami, and Bagus Eka Saputra. "Pendampingan Pembuatan IUMK dan NIB bagi Pengusaha UMKM Desa Ngargogondo." *JPPM: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2024). https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.19264.

Ahmad, Zuhad, Hamzah Puadi Ilyas, dan Akhmad Haqiqi Ma'mun. "Pendampingan Pendirian dan Legalitas UMKM Berbasis Edukasi Kewirausahaan dan Perizinan Usaha pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 4 (2026): 25424–25432. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6380.

Andriani, Revina Catharina, dan Luqman Agung Wicaksono. "Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha dan Pembuatan Label Kemasan pada UMKM di Desa Pasi, Kabupaten Lamongan." *DIANDRA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023). https://doi.org/10.33005/diandra.v3i1.46.

Anggraeni, Renny. "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022): 77–83. https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243.

Arifin, dan Iqbal. "Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020). https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.

Armiani, Dwi Arini Nursansiwi, Sofiati Wardah, Baiq Desthania Prathama, Endang Kartini, dan Agus Khazin Fauzi. "Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa* 1, no. 2 (2022): 145–154. https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.545.

Aziz, M. Sallahudin Rifqi Kurnia, M. Akbar Hilman, Ahnaf Falih, Adla Amron Nurilhaq, Muhammad Qurrata'ayun Sulthani, Muhammad Harier Silmi, Rizky Aditia, M. Atthabarani Daffa Dhiya Ulhaq, Bintang Muhammad Husnurrijal, dan Husni Annurani Marekhan. "Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan NIB bagi UMKM Desa Caluk sebagai Upaya Penguatan Daya Saing Produk Lokal." *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* (2026). https://doi.org/10.59025/qa07sf66.

Bafadhal, et al. "Perlindungan Merek dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Ekonomi Kreatif di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 2 (2024): 152–168. https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.36075.

Bakhri, Muh Syaiful, Silvi Nur Rohma, Azam Asykarulloh, Dian Rubihani, Fabyan Thoriq Fanani, dan Muhammad Harun. "Pendampingan Legalitas Terpadu NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pedagang Desa Pancuranmas." *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* 5, no. 3 (2026). https://doi.org/10.59066/jppm.v5i3.2860.

Djadjuli, Mohamad, Surono, Rini Indriyani, Fitriya Sari, dan Lina Lita Sahara. "Pendampingan Akuntansi dan Legalitas Usaha bagi UMKM Desa Pajajar sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Konsumen." *Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa* 3, no. 2 (2025): 173–180. https://doi.org/10.36908/jkpm.v3i2.752.

Hamidaturrahim, Ranaa, Wilodati, dan Puspita Wulandari. "Pemberdayaan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha di Desa Cikahuripan, Lembang." *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2023). https://doi.org/10.37802/society.v4i1.371.

Hutajulu, Dinar Melani, Fitrah Sari Islami, dan Bagus Eka Saputra. "Pendampingan Pembuatan IUMK dan NIB bagi Pengusaha UMKM Desa Ngargogondo." *JPPM: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2024). https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.19264.

Noraga, Gilang Bhirawa, Burhanudin Rabani, Dadang Sudirno, dan Hani Ri Mulyani. "Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 807–811. https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412.

Ratoko, Sita Kurniaty, Rakay Edhiargo Toyosito, Abimanyu, dan Suhaeri. "Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha bagi UMKM Desa Binaan di Kabupaten Tangerang." *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2026): 117–123. https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v5i1.8911.

Salma, Athiya, Ita Rosita Wahyiah, Siti Aida Nurmala, Anggun, Daimler Oscar Gidion Napitupulu, Abien Adzani Gustian, dan Vienita Reva. "Pendampingan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Upaya Peningkatan Legalitas UMKM di Desa Singamerta." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 5, no. 1 (2026): 2889–2893. https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7687.

Supriyo, Latifah, dan Isnawati. "Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)." *Borobudur Journal on Legal Services* 4, no. 1 (2023): 44–52. https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558.